

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. *Shariah Compliance***

###### **a. *Pengertian Shariah Compliance***

*Shariah compliance* merupakan prinsip dasar yang menegaskan bahwa seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah harus berlandaskan pada ketentuan hukum Islam, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Kepatuhan syariah menjadi elemen utama dalam operasional perbankan syariah karena menjadi pembeda mendasar antara sistem perbankan Islam dan konvensional. Dalam konteks ini, syariah compliance diartikan sebagai bentuk ketaatan lembaga keuangan syariah terhadap seluruh ketentuan dan larangan yang ditetapkan syariah, baik dalam produk, transaksi, maupun tata kelola kelembagaan.<sup>1</sup> Syariah compliance mempengaruhi semua aspek dalam industri perbankan syariah, khususnya pada produk dan transaksinya. Syariah compliance dalam operasional bank syariah tidak

---

<sup>1</sup> Mohamad Akram Laldin and Hafas Furqani, 'Innovation versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Syariah Compliance in Islamic Finance', *Al-Jami'ah*, 54.2 (2016), pp. 249–72.

hanya berkaitan dengan produk saja, tetapi juga melalui system, Teknik dan identitas Perusahaan.<sup>2</sup>

Kepatuhan terhadap prinsip syariah tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, artinya pelaksanaan setiap transaksi tidak hanya memenuhi ketentuan hukum Islam secara tekstual, tetapi juga mengandung nilai-nilai keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan keseimbangan (*tawazun*) sebagaimana yang menjadi tujuan utama syariah (*maqashid al-syariah*). Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah compliance tidak boleh hanya dipahami sebatas kepatuhan administratif terhadap fatwa, tetapi juga mencakup dimensi etika dan moral dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan.

Dalam perbankan syariah, pelaksanaan syariah compliance menjadi tanggung jawab seluruh elemen kelembagaan, mulai dari manajemen puncak, unit kepatuhan internal, hingga Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan, produk, dan kegiatan operasional bank berjalan sesuai prinsip syariah melalui mekanisme pengawasan, fatwa, dan audit syariah.<sup>3</sup> Selain itu, pelaksanaan kepatuhan syariah juga ditunjang dengan adanya sistem

---

<sup>2</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, 'Kepatuhan Syariah', *Sustainability (Switzerland)*, 11.1 (2019), pp. 1–14.

pengawasan internal (*internal control*) yang berfungsi untuk mendeteksi potensi penyimpangan dari ketentuan syariah sejak tahap perencanaan hingga evaluasi produk.<sup>3</sup> Syariah compliance menjadi indikator integritas bagi lembaga keuangan syariah di mata masyarakat. Keberhasilan penerapan prinsip ini mencerminkan kualitas tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dan menjadi landasan kepercayaan publik terhadap bank syariah. Indikator syariah compliance (kepatuhan syariah) adalah *run on Islamic Law* (menjalankan prinsip – prinsip hukum Islam), *provision on Islamic Products* (sesuai dengan produk Islam), *non interest* (tidak mengandung riba) dan *provision on free interest loans* (bebas bunga).<sup>4</sup> Keempat indikator tersebut pada hakikatnya merepresentasikan nilai-nilai fundamental dalam *syariah compliance*, yaitu nilai adil (*al-'adl*), yang tercermin dalam pelaksanaan akad secara seimbang tanpa merugikan salah satu pihak. Nilai jujur (*ash-shidq*) dan Transparansi yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai akad, margin, hak, dan kewajiban para pihak. Nilai amanah (*al-amanah*),

---

<sup>3</sup> Muhammad Hassan Abbas and Hassnain Ali, 'An Empirical Study of Shari'ah Compliance in Islamic Banks of Pakistan', *Journal of Islamic Finance*, 8.2 (2019), pp. 21–30.

<sup>4</sup> Masfi Sya'flatul Ummah, 'Kepatuhan Syariah'. *Journal of Toxicology and Applied Pharmacology*, 115.1 (2021), h.75.

yang ditunjukkan dengan pelaksanaan transaksi sesuai kesepakatan dan ketentuan syariah. Nilai larangan riba, yaitu menghindari segala bentuk tambahan yang diharamkan dalam transaksi pembiayaan; serta halal, yaitu memastikan seluruh produk, mekanisme, dan aktivitas pembiayaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan demikian, *shariah compliance* tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap regulasi syariah — secara formal, tetapi juga mengimplementasikan nilai-nilai etika Islam dalam seluruh proses operasional lembaga keuangan syariah.

**b. Nilai-Nilai *Shariah Compliance***

Nilai-nilai dalam *Shariah compliance* (kepatuhan syariah) pada lembaga keuangan syariah merupakan prinsip-prinsip yang memastikan seluruh aktivitas operasional sesuai dengan hukum Islam. Nilai-nilai yang terkandung dalam *shariah compliance* berakar dari prinsip dasar syariah yang menuntut agar setiap aktivitas ekonomi dan keuangan dilandaskan pada keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Prinsip ini bertujuan untuk mencapai *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*),

keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).<sup>5</sup> Dengan demikian, setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan lembaga keuangan syariah harus mencerminkan nilai-nilai keislaman yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga kemaslahatan sosial dan moral.

1) Nilai keadilan (*al-'adl*) merupakan pilar utama dalam penerapan *shariah compliance*. Keadilan dalam konteks perbankan syariah berarti perlakuan yang setara dan proporsional antara pihak bank dan nasabah, baik dalam pembagian keuntungan maupun tanggung jawab terhadap risiko.<sup>6</sup> Prinsip ini menghindarkan adanya eksploitasi atau ketimpangan dalam akad sehingga setiap transaksi yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam implementasinya, nilai keadilan diwujudkan melalui penerapan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan larangan praktik yang bersifat spekulatif.

2) Nilai kejujuran (*shidq*) dan transparansi (*transparency*) yang menjadi dasar integritas

---

<sup>5</sup> Asyraf Wajdi Dusuki dan Said Bouheraoua, “*The Framework Of Maqās.Id Al-Sharī’ah And Its Implication For Islamic Finance*,” ICR Journal 2 (2011): 316–336, <https://doi.org/10.52282/icr.v2i2.651>.

<sup>6</sup> Dusuki and Bouheraoua, ‘*The Framework Of Maqās.Id Al-Sharī’ah And Its Implication For Islamic Finance*’. ICR Journal, 2.2 (2021), h.316.

dalam hubungan bisnis.<sup>7</sup> Bank syariah wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada nasabah terkait akad, harga, margin keuntungan, serta risiko yang mungkin terjadi selama masa pembiayaan. Kejujuran dan keterbukaan ini tidak hanya menjadi aspek moral, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijaga agar transaksi yang dilakukan terhindar dari unsur penipuan (*tadlis*) dan ketidakjelasan (*gharar*).

- 3) Nilai Amanah (*trustworthiness*) menempati posisi penting dalam memastikan keberlangsungan kepatuhan syariah. Amanah berarti tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga kepercayaan dalam menjalankan transaksi dan mengelola dana nasabah sesuai ketentuan syariah.<sup>8</sup> Nilai ini diwujudkan dalam sikap kehati-hatian (*prudential principle*) serta pengawasan internal yang kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap prinsip syariah.
- 4) Nilai larangan terhadap praktik riba, *maysir*, dan *gharar*. Riba dilarang karena menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi ekonomi, *maysir*

---

<sup>7</sup> Abdulrahman Alnofli, 'Corporate Governance In Islamic Financial Institutions', International Journal of Fiqh and Usul Al-Fiqh Studies, 5.1 (2021), h. 65.

<sup>8</sup> Azhar Kazmi, 'Islamic Business Ethics', Encyclopedia of Sustainable Management, 17.3 (2023), h. 40.

dilarang karena mengandung unsur spekulatif tanpa dasar usaha yang nyata. *Maysir* atau perjudian merupakan suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut.<sup>9</sup> sedangkan *gharar* dilarang karena menciptakan ketidakpastian dan potensi penipuan dalam transaksi.<sup>10</sup> Ketiga larangan ini menjadi fondasi utama bagi *shariah compliance* untuk memastikan seluruh aktivitas perbankan terbebas dari praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan.

- 5) Nilai halal (*halal value*) juga menjadi aspek penting yang menuntut agar setiap produk, jasa, maupun pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan syariah tidak digunakan untuk kegiatan yang dilarang oleh Islam.<sup>11</sup> Hal ini termasuk larangan membiayai usaha yang berkaitan dengan minuman keras, perjudian, prostitusi, serta industri yang merusak moral dan lingkungan. Dengan

---

<sup>9</sup> Herlina Yustati, 'Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia', (Jakarta: Kencana, 2017)'.  
<sup>10</sup> DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, Direktorat Putusan Mahkamah Agung; 2000.

<sup>11</sup> Abu Umar Faruq Ahmad and M Kabir Hassan, '*Riba and Islamic Banking* Abu Umar Faruq Ahmad', University of Western Sydney', *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 3.3 (2007), h. 33.

demikian, prinsip halal tidak hanya diterapkan pada produk konsumsi, tetapi juga dalam aspek pembiayaan dan investasi lembaga keuangan syariah.

Keseluruhan nilai-nilai tersebut membentuk kerangka etika dan moral yang menjadi landasan operasional lembaga keuangan syariah. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap nilai-nilai *shariah compliance* menjadi penting untuk menilai sejauh mana Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu telah menginternalisasi prinsip-prinsip keadilan, amanah, kejujuran, dan larangan riba dalam pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro. Hal ini sekaligus menjadi tolok ukur untuk memastikan bahwa setiap aspek kegiatan pembiayaan tidak hanya patuh secara formal terhadap fatwa, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral yang diajarkan Islam.

#### **c. Unsur-Unsur *Shariah Compliance***

Unsur-unsur *shariah compliance* merupakan elemen fundamental yang memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Unsur ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan administratif terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), tetapi juga mencakup

sistem, struktur, dan nilai-nilai yang mendasari setiap proses operasional bank syariah.<sup>12</sup> Secara umum, unsur-unsur *shariah compliance* meliputi aspek kelembagaan, produk, akad, pengawasan, dan pelaporan.

Unsur kelembagaan berkaitan dengan keberadaan *Dewan Pengawas Syariah (DPS)* sebagai otoritas internal yang memiliki wewenang untuk memberikan fatwa, menilai, serta mengawasi seluruh kegiatan lembaga keuangan agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS berfungsi sebagai *watchdog* yang menjamin integritas syariah dalam pengambilan keputusan strategis bank.<sup>13</sup> Setiap lembaga keuangan syariah wajib memiliki DPS yang diangkat berdasarkan rekomendasi DSN-MUI, yang bertanggung jawab memberikan persetujuan atas produk, akad, dan kebijakan operasional lembaga.<sup>14</sup>

Unsur produk dan akad merupakan aspek penting dalam penerapan *shariah compliance*. Produk perbankan syariah harus dirancang berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan fikih muamalah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan

---

<sup>12</sup> Dusuki and Bouheraoua, 'The Framework Of Maqās. Id Al-Sharī'ah And Its Implication For Islamic Finance'. ICR Journal, 2.2 (2021), h.311.

<sup>13</sup> Alnofli, 'Corporate Governance In Islamic Financial Institutions'.

<sup>14</sup> DSN-MUI, *Pedoman Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah*, Dewan Syariah Nasional MUI; 2019

*wakalah*.<sup>15</sup> Masing-masing akad memiliki ketentuan hukum dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda, namun semuanya harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Produk yang menggunakan akad tersebut wajib memperoleh persetujuan dari DPS sebelum ditawarkan kepada nasabah. Dengan demikian, kepatuhan terhadap ketentuan akad menjadi tolok ukur utama kesesuaian syariah suatu produk.

Unsur pengawasan (*sharia audit*) merupakan mekanisme yang memastikan penerapan prinsip syariah dilaksanakan secara konsisten dalam setiap kegiatan operasional. Pengawasan dilakukan oleh DPS, satuan kerja kepatuhan internal (*compliance unit*), dan auditor syariah independen untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan terhadap prinsip syariah.<sup>16</sup> Dalam praktiknya, *sharia audit* berfungsi untuk menilai kesesuaian akad, mekanisme penyaluran pembiayaan, serta pelaporan keuangan berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS-IAI).

Selanjutnya, unsur pelaporan menjadi elemen yang menguatkan transparansi dan akuntabilitas

---

<sup>15</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Produk dan Akad Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: DSN-MUI; 2020

<sup>16</sup> Mustafa Faza' and Nemer Badwan, 'Compliance of Sharia Audit in Islamic Banks and Islamic Financial Institutions in Palestine: A Literature Review', *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5.1 (2024), h. 42.

lembaga keuangan syariah. Laporan kepatuhan syariah (*sharia compliance report*) wajib disusun secara periodik oleh DPS dan disampaikan kepada manajemen serta regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.<sup>17</sup> Laporan ini berisi evaluasi terhadap pelaksanaan produk, akad, dan kegiatan operasional, serta rekomendasi perbaikan untuk menjaga kesesuaian terhadap prinsip syariah.

Unsur terakhir adalah budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang mencerminkan integritas seluruh insan lembaga keuangan dalam menjalankan prinsip syariah.<sup>18</sup> Budaya ini menekankan pentingnya nilai amanah, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam setiap kegiatan bisnis. Tanpa adanya komitmen internal yang kuat dari manajemen dan karyawan, kepatuhan syariah hanya akan bersifat formalitas. Oleh karena itu, penguatan budaya kepatuhan perlu dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, serta pembinaan berkelanjutan agar nilai-nilai syariah terinternalisasi dalam seluruh aspek organisasi.

---

<sup>17</sup> OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2023 tentang Pelaporan dan Transparansi Bank Syariah*, Otoritas Jasa Keuangan; 2023.

<sup>18</sup> Wafik Grais and Matteo Pellegrini, 'Corporate Governance And Shariah Compliance In Institutions Offering Islamic Financial Services'.(November 1, 2006). World Bank Policy Research Working Paper No. 4052, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=940709> (Diakses, 10 September 2025).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur *shariah compliance* membentuk sistem terpadu yang saling terkait antara struktur kelembagaan, mekanisme akad, fungsi pengawasan, pelaporan, dan budaya organisasi. Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap implementasi unsur-unsur tersebut di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu menjadi penting untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro terhadap prinsip syariah secara menyeluruh.

## **2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah**

### **a. Pengertian KUR Mikro Syariah**

*Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan berbasis syariah yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya melalui dukungan permodalan yang sesuai prinsip Islam.<sup>19</sup> Program ini merupakan hasil integrasi antara kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dengan prinsip *Islamic finance* yang menekankan pada keadilan (*justice*), kemaslahatan (*maslahah*), dan larangan terhadap praktik yang bersifat eksploitasi seperti

---

<sup>19</sup> Rahmalia N, *KUR Syariah: Definisi, Syarat, dan Cara Mengajukannya*, Paper.id; 2024

*riba*, *gharar*, dan *maysir*.<sup>20</sup> Dengan demikian, *KUR Mikro Syariah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme pembiayaan yang halal dan beretika.

Secara konseptual, *KUR Mikro Syariah* diartikan sebagai pembiayaan modal kerja atau investasi yang disalurkan lembaga keuangan syariah kepada individu atau kelompok usaha produktif yang layak namun belum memiliki agunan yang memadai.<sup>21</sup> Pembiayaan ini diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) dan bukan sistem bunga (*interest-based system*), dengan tujuan menciptakan keadilan sosial ekonomi dan menghindari praktik ekonomi yang bersifat spekulatif. Program ini menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan produktif yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

---

<sup>20</sup> Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economic*, International Institute of Islamic Thought (Pakistan), first edit (Kuala Lumpur, 2021).

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, 2023

Dalam konteks operasional, pembiayaan *KUR Mikro Syariah* biasanya menggunakan akad-akad yang sesuai syariah seperti *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, dan *ijarah*.<sup>22</sup> Akad *murabahah* digunakan dalam skema jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati di awal, sedangkan *mudharabah* dan *musyarakah* digunakan dalam kerja sama usaha antara bank dan nasabah dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disetujui. Adapun *ijarah* diterapkan pada pembiayaan berbasis sewa guna usaha. Pemilihan akad tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta jenis usaha yang dijalankan, dengan tetap menjamin tidak adanya unsur riba dan ketidakpastian.

Program *KUR Mikro Syariah* juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Melalui pendekatan berbasis nilai Islam, program ini tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan finansial bagi lembaga keuangan, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha mikro untuk keluar dari ketergantungan terhadap pinjaman konvensional

---

<sup>22</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Produk dan Akad Lembaga Keuangan Syariah*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; 2020

yang mengandung bunga.<sup>23</sup> Dengan demikian, *KUR Mikro Syariah* menjadi salah satu instrumen strategis dalam membangun sistem keuangan inklusif dan berkeadilan, sejalan dengan visi *maqashid al-syariah* dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*masalahah 'ammah*).

Secara kebijakan, dasar hukum *KUR Mikro Syariah* mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yang menegaskan bahwa pembiayaan KUR dapat dilakukan melalui lembaga keuangan syariah dengan pola bagi hasil.<sup>24</sup> Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi payung hukum utama yang mengatur kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah, termasuk dalam hal pembiayaan mikro. Aturan ini diperkuat dengan berbagai *fatwa* DSN-MUI yang

---

<sup>23</sup> Abdul Wahid Mongkito and others, *'Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Mikro Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro'*, Robust: Research of Business and Economics Studies, 1.1 (2021), h. 99.

<sup>24</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

menetapkan ketentuan akad-akad syariah dalam produk pembiayaan perbankan.

Dengan mempertimbangkan landasan filosofis, hukum, dan operasional tersebut, *KUR Mikro Syariah* dapat dipahami sebagai instrumen keuangan yang memadukan tujuan ekonomi, sosial, dan spiritual dalam satu kerangka sistem pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman terhadap pengertian *KUR Mikro Syariah* menjadi dasar penting untuk menganalisis kesesuaian implementasi pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu dengan prinsip *shariah compliance*.

#### **b. Jenis Pembiayaan KUR Mikro Syariah**

Jenis pembiayaan dalam *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah* dirancang untuk menjawab kebutuhan modal pelaku usaha mikro dan kecil dengan tetap menjaga kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah. Secara umum, pembiayaan ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.<sup>25</sup> Kedua jenis pembiayaan tersebut menggunakan akad-akad syariah yang

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

diakui secara fikih dan telah ditetapkan melalui *fatwa* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sehingga seluruh transaksi di dalamnya terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Pembiayaan modal kerja ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dana operasional usaha seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah tenaga kerja, dan biaya distribusi.<sup>26</sup> Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini umumnya menggunakan akad *murabahah* atau *mudharabah*. Pada akad *murabahah*, bank membeli barang atau bahan yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali dengan harga yang telah disepakati di awal, termasuk margin keuntungan bank. Sedangkan pada akad *mudharabah*, bank bertindak sebagai penyedia dana (*shahibul maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha (*mudharib*), dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) sesuai nisbah yang ditentukan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Pramuwardhani Andita sri parameswari, Magdalena Lena, dkk, 'Prosedur Administrasi Dokumen Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku Usaha Mikro Pada Bank Syariah KCP Cirebon Sisingamangaraja', Jurnal Witana (JW), 02.01 (2024), h. 36–39.

<sup>27</sup> DSN-MUI, *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; 2000.

Sementara itu, pembiayaan investasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan aset jangka panjang seperti mesin produksi, kendaraan operasional, atau peralatan usaha yang bersifat produktif.<sup>28</sup> Akad yang sering digunakan dalam pembiayaan investasi adalah *musyarakah*, yaitu kerja sama antara bank dan nasabah di mana keduanya berkontribusi modal untuk menjalankan usaha tertentu. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi kontribusi modal masing-masing pihak. Selain itu, akad *ijarah muntahiyah bittamlik* (sewa guna usaha dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa) juga digunakan pada pembiayaan investasi tertentu, khususnya pada pembelian alat atau kendaraan produktif.

Pembiayaan *KUR Mikro Syariah* juga dapat dilakukan melalui mekanisme *wakalah*, yaitu pemberian kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibiayai atas nama bank.<sup>29</sup> Skema ini dikenal sebagai *murabahah bil*

---

<sup>28</sup> DSN-MUI, *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; 2000.

<sup>29</sup> Andhika Qonita Lutfiyah, '*Kesesuaian Akad Murabahah Bil Wakalah Dengan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/VI/2000 Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC. Matraman*' (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

*wakalah*, di mana bank memberikan kuasa tertulis kepada nasabah untuk melakukan pembelian, namun akad jual beli antara bank dan nasabah tetap dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Ketentuan ini ditegaskan dalam *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, yang memastikan agar proses transaksi tetap sesuai syariah.

Dari sisi kebijakan, pembiayaan *KUR Mikro Syariah* diatur dalam *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023*, yang menetapkan plafon maksimal pembiayaan hingga Rp100 juta untuk usaha mikro, dengan jangka waktu maksimal tiga tahun untuk modal kerja dan lima tahun untuk investasi.<sup>30</sup> Ketentuan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong inklusi keuangan syariah sekaligus memastikan keberlanjutan pembiayaan bagi sektor usaha kecil dan mikro.

Jenis pembiayaan tersebut menunjukkan bahwa *KUR Mikro Syariah* bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga bagian dari sistem

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, 2023.

keuangan Islam yang mengedepankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberkahan dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks penelitian ini, analisis terhadap jenis pembiayaan menjadi penting untuk memahami sejauh mana implementasi akad dan mekanisme pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu telah sesuai dengan prinsip *shariah compliance*.

### **3. Dasar Hukum Pembiayaan KUR Mikro Syariah**

Dasar hukum pembiayaan *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah* berlandaskan pada regulasi nasional serta prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan *fatwa* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).<sup>31</sup> Landasan hukum ini menjadi pedoman utama bagi lembaga keuangan syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), dalam merancang, menyalurkan, dan mengawasi pelaksanaan pembiayaan KUR agar tetap berada dalam koridor hukum positif Indonesia dan prinsip *shariah compliance*.

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan

---

<sup>31</sup> Hasan Mukhibad, Prabowo Yudo Jayanto, and Indah Anisykurlillah, 'Islamic Corporate Governance and Financial Statements Fraud: A Study of Islamic Banks', *Journal of Governance and Regulation*, 10.2 Special issue (2021), pp. 361–68.

dasar utama bagi seluruh kegiatan lembaga keuangan syariah di Indonesia.<sup>32</sup> Undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan usaha bank syariah wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah yang mencakup larangan terhadap *riba*, *gharar*, *maysir*, serta kegiatan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Pasal 26 Undang-Undang tersebut juga mengatur kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap lembaga keuangan syariah untuk menjamin pelaksanaan prinsip syariah secara konsisten.

Selain itu, pembiayaan *KUR Mikro Syariah* secara khusus diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.<sup>33</sup> Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa penyaluran KUR dapat dilakukan oleh bank syariah dengan menggunakan akad berbasis prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa guna usaha. Peraturan ini juga mengatur mekanisme penjaminan dan subsidi bunga yang disesuaikan menjadi subsidi margin untuk

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>33</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*, 2023.

pembiayaan syariah, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap sistem keuangan syariah.

Dari sisi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam menetapkan ketentuan teknis terkait pelaporan, transparansi, dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pembiayaan syariah melalui *Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2023*.<sup>34</sup> Regulasi ini menekankan pentingnya pelaporan berkala atas pelaksanaan prinsip syariah, termasuk pembiayaan KUR Mikro Syariah, guna menjamin akuntabilitas dan mencegah potensi penyimpangan terhadap ketentuan syariah maupun hukum positif.

Selain ketentuan perundang-undangan, dasar hukum pembiayaan *KUR Mikro Syariah* juga bersandar pada sejumlah *fatwa* DSN-MUI yang mengatur berbagai akad yang digunakan dalam pembiayaan. Beberapa *fatwa* yang menjadi rujukan penting di antaranya adalah *Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*, *Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah*, *Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah*, serta *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang*

---

<sup>34</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan OJK Nomor 8/POJK.03/2023 tentang Pelaporan dan Transparansi Bank Syariah*; 2023.

*Ijarah*.<sup>35</sup> Keempat *fatwa* ini mengatur prinsip dasar akad, mekanisme pelaksanaan, dan ketentuan hukum yang wajib ditaati agar transaksi tetap sah secara syariah.

Dari perspektif ekonomi Islam, prinsip *maqashid al-syariah* juga menjadi dasar filosofis yang memperkuat regulasi pembiayaan syariah. Menurut teori ini, setiap aktivitas ekonomi termasuk pembiayaan harus mengarah pada tercapainya kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dengan menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).<sup>36</sup> Dengan demikian, dasar hukum pembiayaan *KUR Mikro Syariah* tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen moral dan sosial yang memastikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat melalui sistem keuangan yang adil dan beretika.

Dengan berlandaskan pada kombinasi antara hukum positif nasional, regulasi OJK, dan *fatwa* DSN-MUI, pembiayaan *KUR Mikro Syariah* memiliki legitimasi yang kuat baik secara hukum negara maupun syariah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi

---

<sup>35</sup> DSN-MUI, *Himpunan Fatwa DSN-MUI tentang Produk dan Akad Lembaga Keuangan Syariah*, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; 2020.

<sup>36</sup> Laldin and Furqani, 'Innovation versus Replication: Some Notes on the Approaches in Defining Shariah Compliance in Islamic Finance'.

pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Adam Malik Kota Bengkulu memiliki dasar hukum yang kokoh untuk dianalisis dalam kerangka kesesuaian terhadap prinsip *shariah compliance*.

#### 4. Maqashid Shariah

##### a. Pengertian Maqashid Shariah

*Maqashid Shariah* secara etimologis berasal dari dua kata: *maqasid* (مقاصد) yang berarti tujuan, dan *shariah* (الشريعة) yang berarti jalan atau hukum Islam. Secara terminologis, *maqashid shariah* merupakan tujuan-tujuan hukum Islam yang ingin dicapai oleh syariat dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah *mafsadah* (kerugian/keburukan).<sup>37</sup> Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, kepatuhan syariah tidak berhenti pada ketiadaan *riba*, *gharar*, dan praktik terlarang lainnya, melainkan harus diwujudkan melalui pencapaian nilai-nilai substansial seperti keadilan (*‘adl*), kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*), perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), serta pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. *Maqashid Shariah* menerjemahkan tujuan-tujuan tersebut ke dalam indikator-indikator

---

<sup>37</sup> A. Intan Cahyani, ‘Teori Dan Aplikasi Maqashid Al-Shariah’. Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.

operasional yang terukur, mencakup distribusi hasil yang adil, pelayanan berbasis nilai manfaat publik, keterlibatan bank dalam pengembangan sumber daya manusia, kontribusi terhadap kesejahteraan sosial, serta investasi pada sektor riil yang produktif.<sup>38</sup>

Maqasid Syariah tetap berakar pada tujuan lima pokok (al-kulliyat al-khams): perlindungan terhadap agama (*Hifẓ al-Dīn*), menjaga jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), menjaga akal (*Hifẓ al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifẓ al-Māl*). Kelima tujuan ini dianggap sebagai inti dari kemaslahatan umat manusia dan menjadi pedoman dalam penentuan kebijakan yang sesuai dengan prinsip Islam.<sup>39</sup>

Menjaga agama (*Hifẓ al-Dīn*) berarti memastikan seluruh aktivitas ekonomi berjalan sesuai ketentuan syariat. Menjaga jiwa (*Hifẓ al-Nafs*) bermakna melindungi manusia dari segala bentuk kerugian, penindasan, dan ketidakadilan. Menjaga akal (*Hifẓ al-'Aql*) berkaitan dengan

---

<sup>38</sup> Sri Wahyuni and Annisa Ilma, 'Sharia Maqashid Index and Its Effect on The Value of The Firm of Islamic Commercial Bank in Indonesia', *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 5 (2020).

<sup>39</sup> Muhammad Alvin Algifari and Rozi Andriani, 'Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Ekonomi Islam ( Analisis Komprehensif Dan Implementasi )', 2.3 (2024), h. 95–100.

pemberian informasi yang benar sehingga seseorang mampu mengambil keputusan secara rasional. Tujuan menjaga keturunan (*Hifz al-Nasl*) dapat dipahami melalui orientasi *Maqasid Shariah* untuk menciptakan kesejahteraan jangka panjang. Menjaga harta (*Hifz al-Māl*) merupakan tujuan syariat yang bertujuan melindungi harta agar diperoleh, dikelola, dimanfaatkan, dan dikembangkan melalui cara-cara yang halal serta terhindar dari segala bentuk praktik yang merugikan, seperti riba, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (spekulasi), penipuan (*tadlis*), manipulasi, maupun pengambilan hak orang lain secara batil.<sup>40</sup>

#### **b. Tujuan Utama Maqashid Sharia**

Tujuan dasar Maqashid Syariah yaitu :

##### **1. *Tahdzib al-Fard* (Mendidik Individu)**

Tujuan ini menekankan peran bank Islam dalam mendorong peningkatan intelektual, pendidikan, dan profesional, baik bagi masyarakat maupun sumber daya manusia internal mereka. Tujuan ini sebagai bagian dari *hifzh al-‘aql* (perlindungan akal), yang berarti bank syariah harus berkontribusi dalam

---

<sup>40</sup> Akhmad Affandi Mahfudz, Iqbal Maulana Firdaus, and Laura Kuanova, 'Toward Shariah-Compliant Contract Governance in Islamic Banking Spin-Offs: Legal Reflections on Indonesia ' s Law No . 4 / 2023', 17.May (2025), pp. 1–26.

pengembangan pengetahuan, penelitian, pelatihan, dan kesadaran publik terkait keuangan syariah. Penguatan pendidikan dan literasi dianggap vital untuk membangun masyarakat yang mampu memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara bertanggung jawab.

## 2. *Iqamah al-'Adl* (Menegakkan Keadilan)

Tujuan ini berfokus pada memastikan keadilan dan kesetaraan dalam semua transaksi keuangan. mbingkai keadilan sebagai ciri khas perbankan syariah: memastikan pembagian keuntungan yang adil, menghilangkan ketidakadilan (terutama bunga/riba), dan menyediakan pembiayaan yang mudah diakses. Keadilan juga mencakup penawaran imbal hasil yang transparan, sistem pembagian keuntungan-kerugian yang seimbang, dan menghindari mekanisme eksploitatif. Tujuan ini mencerminkan tanggung jawab bank syariah untuk menegakkan keadilan etis dan kontraktual, yang mencerminkan keharusan Syariah untuk mencegah kerugian dan menjaga integritas dalam hubungan ekonomi.

### 3. *Jalb al-Maslahah* (Mewujudkan Kesejahteraan Publik)

Tujuan ini berkaitan dengan kontribusi bank syariah terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan *hifzh al-maal* (perlindungan kekayaan) dan berupaya memastikan bahwa aktivitas perbankan menghasilkan manfaat sosial-ekonomi, mendorong distribusi kekayaan yang merata, dan mendukung produktivitas sektor riil. Tujuan ini menekankan bahwa perbankan syariah tidak hanya harus menguntungkan, tetapi juga berdampak sosial melalui penyaluran zakat, pengelolaan aset yang etis, dan investasi yang merangsang pertumbuhan ekonomi riil. Kesejahteraan publik mewujudkan tujuan holistik hukum Islam: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan memastikan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan-tujuan ini mengoperasionalkan esensi filosofis hukum Islam, meningkatkan kesejahteraan manusia, melindungi akal, memastikan keadilan, dan menjaga harta benda, sehingga menjadikan

pengukuran kinerja perbankan Islam lebih luas daripada sekadar pencapaian keuntungan.<sup>41</sup>

## B. Kerangka Konseptual

Untuk memberikan Gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



<sup>41</sup> Pamikatsih, Mutia, dkk, *Maqashid Syariah and Indeks Approach Financial Performance of Islamic Banking in Indonesia*, 'Ijtim ā ' Iyya : Journal of Muslim Society Research', 9.1 (2024), h. 65–76.